



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1900/2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI DIREKSI RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MELALUI MEKANISME *BEAUTY CONTEST* TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan direksi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan untuk menjamin terselenggaranya proses yang transparan, obyektif, akuntabel, dan sesuai dengan kompetensinya, perlu dilakukan seleksi melalui mekanisme *beauty contest* dan penilaian secara independen bagi pejabat Aparatur Sipil Negara atau nonAparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk penilaian secara independen dalam rangka pengisian jabatan direksi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Seleksi Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan melalui Mekanisme *Beauty Contest* Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA SELEKSI DIREKSI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME *BEAUTY CONTEST* TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan melalui Mekanisme *Beauty Contest* Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pelaksanaan *beauty contest*;
- b. menentukan mekanisme *beauty contest* termasuk kriteria dan sistem yang digunakan pada setiap tahapannya;
- c. penyiapan data talenta untuk calon direksi yang berasal dari Kementerian Kesehatan;
- d. penyiapan data rekam jejak untuk calon direksi yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan;
- e. melaksanakan uji wawasan; dan
- f. menetapkan paling banyak 3 (tiga) usulan nama calon direksi rumah sakit untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1900/2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI DIREKSI RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN MELALUI MEKANISME
BEAUTY CONTEST TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI DIREKSI RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MELALUI MEKANISME *BEAUTY CONTEST* TAHUN 2023

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal
- B. Anggota : 1. dr. Azhar Jaya, S.H., S.K.M., M.A.R.S.
(Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan)
2. drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE
(Inspektur Jenderal)
3. Ronaldus Mujur, M.B.A.
(Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Transformasi Kesehatan)
4. Dr. Bambang Widiyanto, M.A.
(Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi)
5. Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A. (Independen)
6. Dr. dr. Johan A Hutauruk, Sp.M(K) (Profesional)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN